



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
NOMOR : 445/3940/RSUD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ
MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- b. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 555/385/IKP-PPID/Diskominfo/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pejabat sebagaimana DIKTUM PERTAMA adalah :
1. Penyedia, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian Informasi dan atau pengubahannya;
 7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perbuahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Desember 2022

Direktur RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H.
ABDUL AZIZ MARABAHAN
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ
MARABAHAN

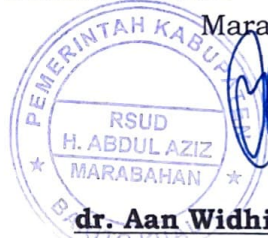
NOMOR : 445/3940/RSUD/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**

Penanggung Jawab : Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Ketua : Kabag Administrasi Umum dan Keuangan
Sekretaris : Kasubbag Hukum, Humas, dan Organisasi
Anggota : Seluruh Kasubbag dan Seluruh Kasi RSUD H. Abdul
Aziz Marabahan

Direktur RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015